



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 18 /PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Abd. Rahman Assagaf**
Alamat : Jalan Andi Burhanuddin Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **Ir. H. Kamrussamad, M.Si.**
Alamat : Jalan Serigala Nomor 30 A Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrullah AM., S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Andi Alvian, S.H., Fasman Herman, S.H., Tahir Abdullah, S.H., Herwinsyah, S.H., Pria Ramadhan, S.H., Dewi Amalia, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor NAM LAW OFFICE, beralamat di Gedung RANUZA Lantai 5, Jalan Timor Nomor 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan** beralamat di Jalan Dg. Bonto Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H.,

Bakhtiar, S.H., Mursalin Jalil, S.H., M.H., Abdul Muttalib, S.H., Migdal Eder Tupalangi, SH., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Mappinawang & Rekan, beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Block G/12 Panakkukang Makasar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/KPU-Kab.0.25.433325/1/2016 dan 26/R.4.27/Gs.1/1/2016 bertanggal 7 Januari 2016, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Nurni Farahyanti, S.H.,M.H., yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 43 Pangkajene, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-27/R.4.27/Gs.1/1/2016, bertanggal 8 Januari 2016, memberi kuasa khusus dengan hak substitusi kepada i) Andi Sitti Chadrakimiah R, S.H., M.H.; ii) Saut Mulatua, S.H., M.H. yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 43 Pangkajene, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **H. Syamsuddin A. Hamid., S.E.**
 Alamat : Jalan Andi Burhanuddin, Tumapua, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 2. Nama : **H. Syahban Sammana, S.H.**
 Alamat : Jalan Mawar, Pa'doang-doongan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan S.H., Sudiyatmiko Ariwibowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Patua Sinaga, S.H., M.H., Simoen Petrus, S.H., Hartono

Tanuwidjaja, S.H., M.Si., Magda Widjajana, S.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Andi Walinga, S.H., Husain Djunaid, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA., Ridwan Darmawan. S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Karunia, S. Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., CLA., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Samuel David, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI-Perjuangan, beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blog AG Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Mahkamah adalah pengawal konstitusi demi tegaknya hukum dan demokrasi yang bertujuan untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai norma prinsip-prinsip demokrasi;
3. Bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi haruslah menjaga pelaksanaan demokrasi dari segala bentuk praktik-praktik pelanggaran, tidak terkecuali pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diseluruh Indonesia yang dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015, prosesnya haruslah bersih dari semua jenis pelanggaran;
4. Bahwa ketika calon Bupati dan Wakil Bupati yang meraih suara terbanyak dalam penilaian Mahkamah ternyata diperoleh dari pelanggaran-pelanggaran prinsip demokrasi, maka Mahkamah berwenang untuk membatalkannya;
5. Bahwa dengan demikian maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tidak terbatas pada penghitungan perolehan suara saja, tetapi lebih mengedepankan penilaian pelanggaran yang terjadi, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara;
6. Bahwa Mahkamah dalam sejumlah putusan soal sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah membuktikan hal tersebut dengan lahirnya istilah terstruktur, masif, dan sistematis yang mampu memberi rasa keadilan bagi pencariannya. Oleh karenanya Pemohon berharap hal tersebut tetap dikedepankan dalam proses penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah meskipun dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru yang 'dianggap membatasi' ruang pencari keadilan;
7. Bahwa hal tersebut tercermin dalam putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *"...tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan..."* Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan

guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek-praktek pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif dalam perkara a quo;"

8. Bahwa dengan demikian maka Mahkamah tidaklah mengedepankan keadilan prosedural, tetapi mengedepankan keadilan substansi;
9. Bahwa apa yang termuat dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang syarat persentase selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah untuk disengketakan adalah ketentuan yang mengabaikan keadilan substansial. Sebab, justru selisih perolehan suara tersebut tercipta karena adanya kondisi yang merupakan pelanggaran dari prinsip-prinsip demokrasi;
10. Bahwa ketentuan persentase tersebut, akan memberikan peluang bagi para pihak untuk melakukan perbuatan curang secara terstruktur, sistematis, dan masif, demi memperbanyak selisih persentase perolehan suara, untuk mengejar selisih yang besar demi "menutup" peluang lawannya untuk berperkara di Mahkamah. Bahwa dengan demikian maka Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menerima dan mengadili permohonan *a quo* dengan putusan yang seadil-adilnya;
11. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42/Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 24 Agustus 2015 [bukti P-3];

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 44/Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) [bukti P-4];
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.45 WITA;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 14.05 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

Tabel 1
Tabel untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa penduduk Pangkajene dan Kepulauan (Pangkajene dan Kepulauan) adalah sebesar 317.110 jiwa;
- c. Bahwa meskipun perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait terpaut sekitar 3% atau 6.924 suara namun Pemohon tetap mengajukan Pemohonan ini ke Mahkamah untuk mencari keadilan dengan memperhatikan hal-hal mendasar yang mempengaruhi proses pemungutan suara secara keseluruhan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang sarat dengan pelanggaran baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Kontestan Pilkada Pangkajene dan Kepulauan tahun 2015;
- d. Bahwa Pemohon berpendapat, jika Mahkamah berpatokan “hanya” pada ketentuan diatas maka hal-hal yang merupakan pelanggaran nyata baik yang terjadi sebelum dan sesudah pemungutan suara akan menguap begitu saja dan akan menjadi preseden serta dijadikan

alasan pembenar bagi pihak-pihak tertentu untuk menghalalkan segala cara untuk meraup suara sebesar-besarnya untuk mengejar selisih besar yang dimaksudkan untuk 'menghambat lawannya' mencari keadilan di Mahkamah;

- e. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, wilayah Mahkamah adalah menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar ketika sebuah lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Pada saat kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*), Mahkamah perlu menggunakan kewenangannya sebagai pengawal konstitusi;
- f. Bahwa apa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, beberapa bagian bukan merupakan persoalan kesalahan perhitungan suara namun pelanggaran yang bersifat mendasar dan sistematis dirancang oleh Termohon yang kemudian merubah peta perolehan suara dalam Pilkada Pangkajene dan Kepulauan yang memenangkan *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4, yakni adanya dugaan kesengajaan Termohon untuk meloloskan pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;
- g. Bahwa Mahkamah dalam pelbagai putusannya telah membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum akibat meloloskan pasangan calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat:

NO	NOMOR PERKARA	PELANGGARAN TERMOHON	KETERANGAN
1.	Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Kab. Bengkulu	Meloloskan Pasangan Calon Nomor yang Terbukti Pernah dijatuhi pidana	Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.)
2.	Nomor 98 dan 99/ PHPU/X/2012	Meloloskan Pasangan Nomor Urut 3 meskipun	Mahkamah memerintahkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon dan

	Kabupaten Morowali	Tidak memenuhi syarat kesehatan namun dipaksakan untuk lolos oleh KPU Morowali	memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemugutan Suara Ulang di Seluruh TPS Kabupaten Morowali tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3
--	--------------------	--	---

- h. Bahwa dalam Putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 dan 99/PHPU.D-X/2012, Mahkamah dalam pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut:

“Keputusan KPU Kabupaten Morowali yang meloloskan bakal calon Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M. padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi Tim kesehatan yang sah adalah suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat (nietig van rechtswege) bukanlah suatu keputusan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) yang kebatalannya berlaku sejak adanya putusan yang membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Suatu putusan yang batal demi hukum sangatlah mencedarai kepastian hukum dan keadilan sehingga meskipun Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya pernah mempertimbangkan signifikansi perolehan suara, seandainya pun suara yang didapatkan diberikan kepada pemenang, namun cara demikian tidak dapat serta merta diterapkan mengingat kasus a quo merupakan pelanggaran yang sempurna dan kasat mata, sehingga apabila disamakan maka akan terjadi ketidakadilan. Disamping itu Mahkamah juga berpendapat bahwa dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil a quo terbukti dan beralasan menurut hukum;

Bahwa KPU Kabupaten Morowali telah secara kasat mata dan sempurna melanggar ketentuan tentang syarat calon kepala daerah yang dinyatakan secara jelas dan tegas (expressis verbis). Perbuatan yang demikian terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali sebagai penyelenggara Pemilu sebagai pilar demokrasi yang harus independen, sehingga pelanggaran yang demikian akan mencedarai hak-hak politik warga negara dalam proses berdemokrasi. Selain itu dapat berpengaruh pula pada kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah perlu untuk memerintahkan pemungutan suara ulang dalam rangka memberi kesempatan kepada warga negara untuk mempergunakan hak-hak politiknya secara benar dan adil. Adapun mengenai pihak-pihak yang dirugikan karena terjadinya pelanggaran

dimaksud dengan putusan Mahkamah ini tetap dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum administrasi, perdata, dan pidana terhadap para pelakunya melalui proses hukum yang ada. Hal demikian sangat relevan dengan proses dan pendidikan dalam berdemokrasi dan ber hukum secara benar dan adil;”

- i. Bahwa berdasarkan prinsip proporsionalitas, maka Mahkamah wajib meluruskan keadaan sehingga pemilukada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi;
- j. Bahwa dengan demikian, Pemohon ‘bersikeras’ mengajukan permohonan *a quo* demi tegaknya keadilan dan kebenaran yang Pemohon percaya Mahkamah akan menegakkannya.

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. Abdul Rahman Assegaf, M.I Kom dan Ir. H Kamrussamad, M.Si	75.380
2.	H. Sangkala H. Taepe dan H. Andi M Ali Gaffar, SE	20.816
3.	Drs. H. Nur Achmad AS, SH dan Drs Hafsul W Hafattah	1.939
4.	H. Syamsuddin A. Hamid, SE dan H. Syahban Sammana, SH	82.304
Jumlah Suara		180.439

2. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan melalui konspirasi sejak pendaftaran pasangan calon hingga pemungutan suara yang dilakukan oleh pasangan Termohon yang belakangan baru Pemohon ketahui, sebagai berikut:

- a. Adanya dugaan penggunaan ijazah palsu
 - 1) Bahwa Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4 yakni H. Syamsuddin A. Hamid, S.E. diduga telah menggunakan Ijazah palsu dalam Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang ternyata tidak diverifikasi secara baik dan benar oleh Termohon;
 - 2) Bahwa hal tersebut diketahui oleh Pemohon belakangan setelah adanya laporan polisi di kepolisian terkait pemalsuan tersebut, yang

kemudian menjadi ramai di media pasca-pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 yang lalu;

- 3) Bahwa indikasi penggunaan ijazah palsu dimaksud sangat mudah diketahui dari berkas pencalonan yang diberikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Syamsuddin) di mana yang bersangkutan adalah *incumbent* atau petahana;
- 4) Bahwa pada Pemilu pada tahun 2010 foto copy Ijazah SD (penggantian) atas nama Syamsuddin yang digunakan pada saat mendaftar Bakal Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan Periode 2010-2015, tidak mempunyai daftar nilai pada bagian halaman belakang ijazah, sedangkan foto copy ijazah yang digunakan pada saat mendaftar sebagai bakal calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015-2020 sudah tertera atau sudah terdapat Daftar Nilai pada halaman belakang ijazah;
- 5) Bahwa beberapa Alumnus SDN 8 Bontowa menyebutkan bahwa mereka tidak pernah melihat belajar dan bertemu Syamsuddin (Calon Bupati Nomor 4) di sekolah tersebut;
- 6) Bukti fakta dugaan pemalsuan lainnya dapat terlihat dari perbandingan ijazah milik Hasiana (*notabene* teman sekelas Syamsuddin) diperoleh beberapa perbedaan nyata, yaitu pada foto copy ijazah Syamsuddin (Calon Bupati Nomor Urut 4) nomor serinya berbeda, penulisan tanggal lahir, tidak ada penulisan nama orang tua, dan penulisan sekolah di mana dia tercatat sebagai murid juga tidak jelas serta tidak tertera Nomor Daftar Induk [bukti P- 6];
- 7) Nomor Urut Siswa di ijazah Syamsuddin adalah Nomor XXIII Aa 12439 08/1308 (Nomor 1308 dimaksud menunjukkan jumlah siswa yang tamat hingga saat itu) sementara ijazah pembanding yang benar-benar tamat saat itu atas nama Hasiana adalah Nomor XXIII A a 12444 18/883 (Nomor 883 adalah nomor urut siswa yang tamat, sehingga jika diperkurangkan jumlah 1308-883 menjadi 425 orang, sementara siswa yang ada saat itu hanya 3 kelas atau sekitar hanya 120 orang atau tidak sampai 425 orang [bukti P-7];
- 8) Bukti lainnya yang menguatkan dugaan pemalsuan adalah, Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang Nomor 422/131/SD

8/18/1/2010 tercantum Nomor 1208 sementara di dokumen Ijazah Pengganti 1308. Dengan beragamnya kesalahan/kejanggalan dalam penerbitan ijazah pengganti serta dokumen yang mengiringi, maka semakin menguatkan dugaan bahwa ijazah dimaksud benar dipalsukan [bukti P-8];

- 9) Bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon, menunjukkan sebenarnya pemalsuan ini sangat sistematis, di mana belakangan yang bersangkutan (Syamsuddin, Calon Bupati Nomor Urut 4) mampu menunjukkan "foto copy" ijazah SD (ada 2 *copy* ijazah SD yang berbeda) yang seharusnya itu yang dipertunjukkan kepada polisi untuk meminta keterangan kehilangan ijazah asli, namun foto copy ini pun merupakan hasil rekayasa yang penuh coretan. Dugaan rekayasa ini berhubungan erat dengan hilangnya ijazah SD atas nama Kartini yang dipinjam oleh Pihak Terkait dengan alasan akan mengurus ijazah pengganti namun hingga kini tidak dikembalikan [bukti P-9 dan P-10];
- 10) Bahwa selanjutnya demikian juga halnya dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMP yang digunakan pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan Periode 2010-2015 [bukti P-11], jika dibandingkan dengan foto copy ijazah yang digunakan pada saat m,endaftar sebagai Calon Bupati pada periode 2015-2020 maka akan terlihat dua photo yang berbeda [bukti P-12];
- 11) Bahwa pada ijazah dalam berkas Tahun 2010 tidak mempunyai Daftar Nilai sedangkan Foto Copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMP yang digunakan pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015-2020 sudah ada Daftar Nilai [bukti P-13];
- 12) Bahwa diperoleh fakta, daftar nilai yang tercantum belakangan pada berkas calon Bupati untuk Nomor Urut 4, dibuat pada tahun 2011 (setelah Syamsuddin menjabat Bupati) namun tanggal yang tertera pada daftar nilai tersebut adalah sama dengan tanggal pembuatan ijazah pengganti yakni tanggal 4 Februari 2010;

- 13) Bahwa hal tersebut semakin menguatkan dugaan adanya pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 4;
- 14) Bahwa sinyalemen ini bukan isapan jempol belaka, jika saja daftar Nilai (yang dibuat setahun kemudian yakni Tahun 2011) benar dibuat pada 4 Februari 2010 maka tentu saja, daftar nilai dimaksud sudah pasti ada pada saat penyerahan berkas pendaftaran calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan Periode 2010-2015 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010;
- 15) Perbedaan selanjutnya adalah pada Ijazah Pengganti 2010 tidak terdapat materai sedangkan pada ijazah 2015 terdapat Materai Rp.6.000 [*vide* bukti P-12 dan P-13];
- 16) Bahwa menjadi pertanyaan besar pula, jika ijazah SD dan SMP dinyatakan hilang karena Terbakar atau hilang maka disimpan di mana ijazah SMA nya yang ternyata tidak ikut hilang;
- 17) Bahwa saat ini perkara dimaksud (pemalsuan ijazah) sedang dalam proses di Bareskrim Mabes Polri yang sempat dihentikan prosesnya dikarenakan ada himbauan Kapolri untuk tidak melakukan proses hukum terhadap dugaan pidana yang dilakukan oleh pasangan calon untuk stabilitas keamanan jelang Pilkada dan untuk menghindari terjadinya kegaduhan di masyarakat;
- 18) Bahwa dengan demikian, dari uraian di atas, jelas Pilkada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah cacat hukum di mana penyelenggaraan dimaksud diikuti oleh orang atau pasangan calon yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;
- 19) Perbandingan ijazah SMP yang dipergunakan oleh Calon Bupati Nomor Urut 4 (Syamsuddin) pada Pilkada Tahun 2010 dan Pilkada Tahun 2015;

No	TAHUN 2010	TAHUN 2015	KETERANGAN
1.	Tidak ada Nilai	Ada Nilai	
2.	Tidak ada Materai	Ada Materai	
3.	Photo Berbeda	Photo Berbeda	

4.	Tidak ada Pengesahan dari Dinas pendidikan	Ada Bukti pengesahan	
----	--	----------------------	--

20) Bahwa pemenuhan persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Pasal 58 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 harus dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB yang menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 harus disahkan oleh: (1) Kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB tersebut; (2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota jika satuan pendidikan yang bersangkutan tidak beroperasi atau ditutup;

21) Bahwa pegesahan tersebut menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 adalah, "proses pembubuhan tandatangan dan/atau stempel pada fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya;"

22) Bahwa menurut hukum administrasi negara, sebagaimana doktrin yang dikemukakan Van der Pot, Van der Wei, dan Donner, tindakan pengesahan menjadi sah demi hukum apabila memenuhi empat syarat, yaitu (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang; (2) kehendak atau motivasi pengesahan tidak mengandung kekurangan yuridis; (3) diberikan bentuk yang standar; (4) tujuan pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

23) Bahwa berkaitan dengan istilah ijazah palsu, secara yuridis-formal menurut hukum administrasi negara dapat dikategorikan (1) sebagai ijazah/STTB yang tidak disahkan pejabat yang berwenang; atau (2) fotokopi ijazah/STTB yang tidak mendapatkan pengesahan pejabat yang berwenang. Menurut hukum administrasi negara, jelas dan nyata bilamana pejabat yang berwenang tidak mengesahkan atau pejabat yang tidak berwenang mengesahkan fotokopi ijazah/STTB,

ijazah/STTB tersebut harus menjadi batal mutlak, atau dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti otentik sebagai surat keterangan resmi telah menempuh dan menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

b. Konspirasi meloloskan Calon Independen Nomor Urut 3 (Drs. H. Nur Achmad AS., S.H. dan Drs. Hafsul W. Hafattah) untuk Memecah Suara Pasangan Nomor Urut 1

- 1) Bahwa ada dugaan TERMOHON sengaja melakukan kecurangan dengan meloloskan pasangan Calon Independen tanpa melalui verifikasi yang jelas;
- 2) Bahwa ketika proses verifikasi pertama dilakukan, maka pasangan nomor urut 3 belum memenuhi syarat kemudian diberi kesempatan untuk menambahkan dukungan KTP sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang, yakni harus menambahkan dua kali lipat dari yang telah dilaporkan pada kesempatan pertama. Alhasil, maka pasangan ini diharuskan menambah dukungan sebanyak 20.000 dukungan, kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 3 memasukkan dukungan sebanyak yang diminta;
- 3) Bahwa sebagian besar kelengkapan dukungan yang diserahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak sempat diverifikasi oleh Termohon mengingat singkatnya waktu yang tersedia (3 hari saja);
- 4) Menurut PKPU Nomor 9 Pasal 56 ayat (1) disebutkan, bilamana ditemukan adanya dukungan ganda baik internal Pasangan Calon perseorangan maupun antar-Pasangan Calon maka pada tahapan perbaikan diberi kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan dengan jumlah syarat dukungan yang dimasukkan paling sedikit sebanyak 2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
- 5) Dari sejumlah data dukungan tersebut, secara massive ditemukan adanya pemalsuan Dokumen, di seluruh Kecamatan yang menjadi sumber perolehan dukungan. Adapun pemalsuan dokumen tersebut berupa:
 - KTP maupun KK tidak diperoleh dari yang bersangkutan, atau pemilik KTP/KK tidak mengetahui KK/KTPnya di gunakan

- Pemilik KTP/KK tidak menandatangani syarat dukungan, atau tanda tangannya dipalsukan.
- 6) Tidak ada pemberitahuan kepada pemilik KTP/KK bahwa KTP/KK-nya dipergunakan sebagai syarat dukungan;
 - 7) Bahwa Saksi yang mendukung Pemohon tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yakni:
 - a) Kecamatan Pangkajene;
 - b) Kecamatan Minasatene;
 - c) Kecamatan Balocci;
 - d) Kecamatan Labakkang;
 - e) Kecamatan Bungoro;
 - f) Kecamatan Tondong Tallasa;
 - g) Kecamatan Marang;
 - h) Kecamatan Segeri;
 - i) Kecamatan Mandalle;
 - j) Kecamatan LK Tupakbiring;
 - k) Kecamatan LK Tupakbiring Utara;
 - l) Kecamatan LK Kalmas;
 - m) Kecamatan LK Tangaya;
 - 8) Bahwa menurut PKPU Nmor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan, pada Pasal 16 disebutkan penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri atas:
 - penelitian administrasi;
 - penelitian faktual.
 - 9) Bahwa terkait KPU menetapkan dua kali pemasukan berkas, yaitu saat pendaftaran dan perbaikan maka diduga terjadi pemalsuan dukungan untuk penelitian administrasi dan faktual;
 - 10) Bahwa pada verifikasi tahap kedua, hanya berlangsung selama 3 hari, untuk penelitian administrasi dan faktual. Melihat kondisi geografis Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki wilayah kepulauan terluar (Likukang Kalmas dan Liukang Tangaya) yang di tempuh perjalanan 1 hingga 2 hari, maka patut diduga, syarat

- dukungan yang dimasukkan pada tahap perbaikan tidak melalui tahapan verifikasi yang kemudian di tetapkan begitu saja oleh KPU;
- 11) Bahwa dengan demikian maka meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peserta Pemilu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkajene dan Kepulauan) adalah pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, dan karenanya, Pemilu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 adalah cacat hukum;
 - 12) Bahwa dengan jangka waktu 3 hari yang dimiliki oleh Termohon untuk melakukan verifikasi faktual terhadap berkas dukungan dimaksud diyakini tak pernah terjadi;
 - 13) Bahwa fakta membuktikan, Termohon tidak pernah melakukan verifikasi ke daerah dimaksud, hal ini diperkuat oleh kesaksian warga setempat yang nama dan Kartu Keluarganya/KTP nya “dijadikan” bukti pendukung meskipun yang bersangkutan tidak pernah memberikan persetujuan (dicatut) [bukti P-14];
 - 14) Bahwa dengan demikian maka meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai kontestan Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah cacat hukum dan mencederai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi;
 - 15) Bahwa bukti lainnya yang menguatkan adanya rekayasa meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah penggunaan kartu keluarga palsu dalam berkas yang disertakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai syarat yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (syarat menurut UU) [bukti P-15];
 - 16) Bahwa indikasi palsunya Kartu Keluarga dimaksud terlihat dari tidak adanya tanda tangan dari Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan [bukti P-16] dan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan [bukti P-17]
 - 17) Bahwa keraguan akan cukupnya dukungan dari calon independen Nomor Urut 3 ini dapat dibuktikan dari penelitian data yang dilakukan

oleh Pemohon, yakni terdapat nama-nama ganda serta NIK ganda yang dimasukkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak pernah diverifikasi dengan benar oleh Termohon;

18) Bahwa dengan demikian maka meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, dan karenanya, Pemilukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2015 adalah cacat hukum;

19) Bahwa dengan demikian maka beralasan jika Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau setidaknya melakukan verifikasi ulang berkas calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

c. Politik Uang (*Money Politic*) dan Keterlibatan Aparat Dalam Pemenangan Pasangan *Incumbent* (Nomor 4)

1) Bahwa berbagai macam cara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2015 dengan mengejar selisih yang besar untuk memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) yakni "*hanya boleh diajukan oleh pasangan calon dengan selisih 1,5%.*" (Penduduk Pangkajene dan Kepulauan berjumlah 317.110 jiwa);

2) Bahwa salah satu cara yang dilakukan tersebut adalah melakukan politik uang secara terstruktur sistematis dan massif di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan melibatkan aparat pemerintahan antara lain camat, lurah dan jajarannya untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat menjelang "Hari H" pemungutan suara.

3) Bahwa keterlibatan aparat di Pulau Sagara, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Tupakbiring Utara, dalam membagi-bagi uang yang berhasil ditangkap oleh aparat keamanan (bukti video) yakni sebanyak 150 Amplop berisi uang bervariasi antara Rp.50.000,-

sampai Rp.150.000,- yang pada amplop dimaksud diberi label SAHABAT (Slogan Pasangan Calon Nomor Urut 4) [bukti P-18];

4) Berikut Rangkaian Laporan Masyarakat terkait Politik Uang yang dilakukan oleh Aparat suruhan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sebagai berikut:

- Muna (Warga Panritae, Desa Perenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Hj. Hasbiah (staf Kantor Desa Parenreng) yang membagi-bagikan uang kepada Warga Panritae, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri pada hari Selasa, 8 Desember 2015 Pukul: 17.00 WITA dengan menganjurkan agar mencoblos Pasangan Calon (Pasangan Calon) Nomor Urut 4 "Sahabat". Adapun nama-nama yang menerima uang dari Hj. Hasbiah adalah: Pangga, Sofyan, Nawa, Harmania, Rumaeda, Ambo Sawo, Muna dan Halija;
 - Barang Bukti: ditemukan 8 (delapan) lembar amplop yang berisi uang, tapi yang diserahkan sebagai barang bukti hanya 2 (dua) lembar amplop dengan nilai Rp. 500.000,- [bukti P-19];
- Dra. Erni Reso (Warga Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Naslah (Tim Sahabat) yang mendatangi rumah-rumah warga Minasa Te'ne dan menyerahkan uang kepada warga tersebut pada hari Rabu, 9 Desember 2015 Pukul: 06.00 WITA dengan menganjurkan agar mencoblos Pasangan Calon (Pasangan Calon) Nomor Urut 4 "Sahabat."
 - Barang Bukti: 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-Saksi: Zam Zam [bukti P-20];
- Nawa (Warga Panritae, Desa Perenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Muna yang menyerahkan uang kepada Pelapor pada hari Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 17.00 WITA dan dianjurkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka rumah yang ditempati oleh Pelapor sekarang ini harus ditinggalkan, karena tanah dan rumah tersebut adalah milik Ibu Desa Parenreng.

- Barang Bukti: uang kertas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar [bukti P-21];
- Halija (Warga Panritae, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan) melaporkan Muna yang menyerahkan uang kepada Pelapor pada hari Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 17.00 WITA dan dianjurkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
 - Barang Bukti: 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-. [bukti P-22];
- Abdul Kadir (Warga Tanarajae, Desa Bonto manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Basri yang menyerahkan uang kepada Pelapor dan 4 (empat) orang lainnya pada hari Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 WITA dan dianjurkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat.”
 - Barang Bukti: uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar [bukti P-23];
- Adnan (Warga Desa Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Saharuddin (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat”) yang menyerahkan uang kepada Pelapor sebesar Rp.100.000,- pada hari Kamis, 3 Desember 2015 Pukul 18.15 WITA dan dianjurkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat.”
 - Barang Bukti: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- [buktil P-24];
- A. Mappiare (Warga Pulau Sapuka, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan H. Rasido yang menyerahkan uang kepada Saksi-saksi pada saat menuju TPS pada hari Rabu, 9 Desember 2015 Pukul 07.00 WITA dan dianjurkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat.”
 - Barang Bukti: 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- [bukti P-25]

- Suha (Warga Desa Bonto Manai, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Fatima Dg. Sona yang menyerahkan uang kepada Pelapor, Kade dan Dede pada hari Minggu, 6 Desember 2015 Pukul: 08.00 WITA dan dianjurkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat.”
 - Barang Bukti: 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- [bukti P-26];
- Nurmiah (Warga Desa Taraweang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Amiruddin (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat”) yang menyerahkan uang kepada Pelapor pada hari Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.30 WITA dan dianjurkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat.”
 - Barang Bukti: 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-[bukti P-27];
- Nur Azisah Amelia, S.Pd. (Warga Desa Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan H. Rachmani (Tim Pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat”) yang menyerahkan uang kepada Pelapor dan 4 (empat) orang lainnya pada hari Selasa, 8 Desember 2015 Pukul 19.00 WITA dan dianjurkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat.”
 - Barang Bukti: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- [bukti P-28]
- Herman (Warga Kp. Baru Sabange, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Abd. Latif (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat”) yang menyerahkan uang kepada Pelapor pada hari Rabu, 9 Desember 2015 Pukul 08.30 WITA dan dianjurkan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat.”
 - Barang Bukti: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- [bukti P-29];

- Halike (Warga Kanaungan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Hannani (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat”) yang menyerahkan uang kepada Pelapor pada hari Rabu, 9 Desember 2015 Pukul: 08.00 WITA dan dianjurkan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat.”
 - Barang Bukti: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- [bukti P-30]
- Syamsir (Warga Kp. Kabarisi, Desa Bonto Manai, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Syamsuddin Hamid, SE (Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat”) karena ada seseorang dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat Sejati” pada hari Jumat, 4 Desember 2015 menyerahkan uang kepada Pelapor dan dianjurkan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat.”
 - Barang Bukti: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- [bukti P-31];
- Suriyanti (Warga Kelurahan Samalewa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Firman (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat”) karena menyerahkan uang kepada Pelapor pada hari Selasa, 8 Desember 2015 dan menganjurkan agar Pelapor mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat.”
 - Barang Bukti: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- [bukti P-32];
- Hasnaeni (Warga Kp. Kabarisi, Desa Bonto Manai, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Amiruddin (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat”) karena pada hari Rabu, 9 Desember 2015 menyerahkan uang kepada Pelapor dan menganjurkan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat.”
 - Barang Bukti: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- [bukti P-33]

- Iskandar (Warga Kelurahan Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Hattab Alias Aso (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat”) karena Hattab menyerahkan uang kepada Pelapor dan menganjurkan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat”, pada hari Selasa, 1 Desember 2015.
 - Barang Bukti: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- [bukti P-34];
 - Hawatiah (Warga Desa Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Masnur (Anggota KPPS TPS 2) karena pada hari Minggu, 4 Desember 2015 menyerahkan uang kepada Pelapor dan menganjurkan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat.”
 - Barang Bukti: 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- [bukti P-35];
 - Muh. Yunus (Warga Bontowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Saharuddin (Tenaga Honor Polisi Pamong Paraja) karena mendatangi rumah Pelapor pada hari Jumat, 4 Desember 2015 dan memberi uang serta mengatakan, “*Coblos Nomor 4.*”
 - Barang Bukti: 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- [bukti P-36];
 - Sirajuddin (Warga Cempae, Desa Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan), melaporkan Dg. Ngella (Ketua RK Cempae) karena menyerahkan uang kepada Pelapor pada hari Jumat, 4 Desember 2015 dan menganjurkan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Sahabat.”
 - Barang Bukti: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- [bukti P-37];
- 5) Pemberian Mesin Katinting (Mesin Perahu Tempel):
- Pemberi mesin: “Tim Pemenangan Pasangan Sahabat”
 - Penerima mesin: Kelompok Tani Mattiro Sompe, Desa Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- Waktu pemberian mesin: 3 hari sebelum pencoblosan.
 - [bukti P-38];
- 6) Kupon Berhadiah Umroh (dibuktikan dengan foto kupon undian umroh Pemda Pangkajene dan Kepulauan):
- Waktu Pemberian Kupon Undian Umroh: 7 Desember 2015, Pukul: 11.00 WITA.
 - Tempat Pembagian Kupon Undian Umroh: Masjid Raya Segeri.
 - Pemberi Kupon Undian Umroh: Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 - Pelapor: Ibu Hj. Daswati.
 - [bukti P-39];
- d. Manipulasi surat suara dan Daftar Pemilih Tetap serta distribusi yang sarat kecurangan
- 1) Bahwa jika selama ini Mahkamah dalam pertimbangannya terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bahwa hal itu tidak pernah selesai dikarenakan persoalan kependudukan di Departemen Dalam Negeri juga belum selesai, maka celah ini dimanfaatkan dengan baik oleh Termohon yang bekerjasama dengan *incumbent* untuk memanipulasi hasil Pemilukada Pangkejene dan Kepulauan dalam mendulang suara.
 - 2) Bahwa hal ini jelas terlihat dari perolehan suara yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara keseluruhan.
 - 3) Bahwa temuan Pemohon yang dilaporkan kepada Termohon yang kemudian oleh Termohon diakui dan dibuatkan berita acara [bukti P-38] temuan terkait selisih rekapitulasi tingkat Kabupaten pada Pilkada Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 yang menyatakan Terdapat Selisih Keseluruhan Surat Suara pada Model C1-KWK antara Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah Surat Suara Cadangan 2,5% dengan Jumlah Surat Suara yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 % sebagai berikut: (sesuai rekap C1-KWK yang kami rekap dari C1 saksi terlampir)
 - Kec. Balocci: Kelebihan Surat Suara sebanyak 11 lembar
 - Kec. Bungoro: Kelebihan Surat Suara sebanyak 94 lembar

- Kec. Labakkang: Kekurangan Surat Suara sebanyak 112 lembar
 - Kec. LK. Kalmas: Kelebihan Surat Suara sebanyak 3 lembar
 - Kec. LK. Tangaya: Kelebihan Surat Suara sebanyak 75 lembar
 - Kec. LK. Tupabbiring: Kelebihan Surat Suara sebanyak 1 lembar
 - Kec. LK.TupabbiringUtara: Kelebihan Surat Suara sebanyak 132 lembar
 - Kec. Mandalle: Kekurangan Surat Suara sebanyak 21 lembar
 - Kec. Ma'rang: Kekurangan Surat Suara sebanyak 118 lembar
 - Kec. Minasate'ne: Kekurangan Surat Suara sebanyak 97 lembar
 - Kec. Pangkajene: Kelebihan Surat Suara sebanyak 51 lembar
 - Kec. Segeri: Kekurangan Surat Suara sebanyak 38 lembar
 - Kec. Td. Tallasa: Kelebihan Surat Suara sebanyak 1 lembar
- 4) Terdapat Selisih Keseluruhan Surat Suara pada Model DAA-KWK antara Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah Surat Suara Cadangan 2,5% dengan Jumlah Surat Suara yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5% sebagai berikut: (sesuai rekap Model DAA-KWK terlampir)
- Kec. Balocci: Kelebihan Surat Suara sebanyak 11 lembar
 - Kec. Bungoro: Kekurangan Surat Suara sebanyak 2 lembar
 - Kec. Labakkang: Kekurangan Surat Suara sebanyak 155 lembar
 - Kec. LK. Kalmas: Kelebihan Surat Suara sebanyak 1 lembar
 - Kec. LK. Tangaya: Kelebihan Surat Suara sebanyak 75 lembar
 - Kec. LK. Tupabbiring: Kelebihan Surat Suara sebanyak 1 lembar
 - Kec. LK. Tupabbiring Utara: Kelebihan Surat Suara sebanyak 1 lembar
 - Kec. Mandalle: Kelebihan Surat Suara sebanyak 2 lembar
 - Kec. Ma'rang: Kekurangan Surat Suara sebanyak 591 lembar
 - Kec. Minasate'ne: Kelebihan Surat Suara sebanyak 6 lembar
 - Kec. Pangkajene: Kekurangan Surat Suara sebanyak 25 lembar
 - Kec. Segeri: Kekurangan Surat Suara sebanyak 98 lembar
 - Kec. Td. Tallasa: Kelebihan Surat Suara sebanyak 1 lembar
- 5) Terdapat Selisih Keseluruhan Surat Suara pada Model C1-KWK dan Model DAA-KWK antara Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih

Tetap (DPT) ditambah Surat Suara Cadangan 2,5 % dengan Jumlah Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2,5 % sebagai berikut: (sesuai rekap Model C1-KWK dan Model DAA-KWK terlampir)

- Kec. Bungoro: Kekurangan Surat Suara sebanyak 95 lembar
 - Kec. Labakkang: Kekurangan Surat Suara sebanyak 43 lembar
 - Kec. LK. Kalmas: Kekurangan Surat Suara sebanyak 2 lembar
 - Kec. LK. Tupabbiring Utara: Kekurangan Surat Suara sebanyak 132 lembar
 - Kec. Mandalle: Kelebihan Surat Suara sebanyak 23 lembar
 - Kec. Ma'rang: Kekurangan Surat Suara sebanyak 473 lembar
 - Kec. Minasate'ne: Kelebihan Surat Suara sebanyak 103 lembar
 - Kec. Pangkajene: Kekurangan Surat Suara sebanyak 76 lembar
 - Kec. Segeri: Kekurangan Surat Suara sebanyak 60 lembar
 - [lihat lampiran rekap Model C1-KWK dan Model DAA-KWK]
- 6) Bahwa terdapat selisih surat suara sebanyak 755 lembar, perbedaan selisih kelebihan dan kekurangan surat suara secara sistemik terjadi di 13 Kecamatan dan terparah di Kecamatan Ma'rang dengan kekurangan surat suara sebanyak 591 lembar disusul Kecamatan Labakkang sebanyak 155 lembar, Kecamatan Segeri 98 lembar dan Kecamatan Pangkajene 25 lembar. Patut diduga tingkat kesalahan berjenjang dari KPPS hingga keatas dan kesalahan (unsur kesengajaan, lalai & *human error*). Jika dirunut mulai tahapan sortir surat suara, tertukarnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, mekanisme pengisian format Berita Acara, hak-hak saksi, distribusi surat suara yang sangat fatal karena penyebaran tambal sulam di 13 kecamatan yang terlihat dari DB2-KWK KPU;
- 7) Bahwa selisih kelebihan dan kekurangan surat suara ini sangat tidak jelas, karena tidak tercatat pada (jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, jumlah surat suara yang tidak digunakan). Dengan diabaikannya dan tidak dicatatnya surat suara

tersebut didalam penghitungan rekapitulasi sehingga kami para saksi berpendapat bahwa penghitungan rekapitulasi yang sudah ditetapkan kami anggap tidak akurat dan cacat hukum dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 93/BA/XII/2015;

- 8) Bahwa adanya pernyataan dari pihak penyelenggara secara tertulis (lihat Lampiran Berita Acara Nomor 93/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Kronologi Selisih Jumlah Surat Suara di Tingkat Kecamatan) padahal ditemukan di kabupaten. Adanya pernyataan bahwa kesalahan surat suara yang terdistribusi di tingkat TPS secara keseluruhan dikarenakan pada salah satu lipatan kertas suara terdapat kertas suara yang dobel/bersusun dan salah menghitung. Ada indikasi dobel surat suara itu ada hubungannya dengan DPT ganda yang kami temukan;
- 9) Bahwa perbedaan selisih penghitungan rekapitulasi antara model C1- KWK dan DAA-KWK yang berlanjut sampai ditingkat Kabupaten DA1-KWK dan DB1-KWK tidak dilakukan perbaikan oleh Pihak Penyelenggara Pemilu;
- 10) Bahwa dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah, ke mana selisih suara yang kurang atau lebih sekian banyak itu yang tidak dicatat dalam perolehan suara pasangan calon? Di mana jumlah suara yang ada di DPT harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima ditambah 2,5%?
- 11) Bahwa dapat disimpulkan, Termohon telah bekerja teledor, sembrono dan tidak cermat dalam bekerja yang membuat kekurangan dan kelebihan surat suara di mana-mana;

3. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon tiba pada Kesimpulan Permohonan ini bahwa beralasan hukum jika Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon dengan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, tanggal

17 Desember 2015 dengan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kewenangan seleksi calon berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa telah terjadi kelalaian atau kesengajaan bahwa persyaratan calon diabaikan sehingga Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 lolos, yang seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat dan karenanya sejak awal tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan Pemilukada batal demi hukum (*void ab initio*);
 - c. Bahwa ketidakjujuran Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dan Pasangan Calon Independen Nomor Urut 3 telah menciderai Pemilukada dan melanggar UUD 45 karena melakukan kebohongan publik yang melanggar asas kejujuran sebagai salah satu azas pemilu sehingga beralasan hukum untuk didiskualifikasi;
4. Bahwa selain membatalkan SK *a quo*, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 atau setidaknya melakukan verifikasi ulang terhadap berkas Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 dari pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;
4. Membatalkan keputusan KPU Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 tentang penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 tanggal tanggal 24 Agustus 2015, sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 atau setidaknya melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Alat Bukti
1.	Bukti P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015.
2.	Bukti P-2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 93/BA/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015.
3.	Bukti P-3	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42/Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tanggal 24 Agustus 2015.
4.	Bukti P-4	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 44/Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tanggal 26 Agustus 2015.
5.	Bukti P-5	Photo Copy KTP Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).
6.	Bukti P-6	Ijazah milik Hasiana No.XXIII A a 12444 18/883.
7.	Bukti P-7	Ijazah Syamsudin No.XXIII Aa 12439 08/1308.
8.	Bukti P-8	Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang Nomor 422/131/SD/8/18/1/2010.
9.	Bukti P-9	Ijazah Kaharuddin yang hilang No. XXIII Aa 12519.
10.	Bukti P-10	2 copy Ijazah Syamsudin yang berbeda No. XXIII Aa 12439 08/1308.
11.	Bukti P-11	Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMP Nomor 422/029/SMP/2010.
12.	Bukti P-12	Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMP Nomor 422/029/SMP/2010 dengan foto yang berbeda dengan P-11.
13.	Bukti P-13	Daftar Nilai Hasil Evaluasi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tahun ajaran 1980/1981, tertanggal 04 Februari 2010.

14.	Bukti P-14	Surat Pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; Model B.1 KWK Perseorangan (Tulis Manual).
15.	Bukti P-15	Kartu Keluarga.
16.	Bukti P-16	Surat Pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; Model B.1 KWK Perseorangan (Ketikan Komputer).
17.	Bukti P-17	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
18.	Bukti P-18	Video keterlibatan aparat di Pulau Sagara, Desa Mattiro Bombang, Kecamatan, Kecamatan Tupakbiring Utara.
19.	Bukti P-19	Surat Pernyataan Muna
20.	Bukti P-20	Tanda Bukti Pelaporan Dra. Erni Reso
21.	Bukti P-21	Tanda Bukti Pelaporan Nawa
22.	Bukti P-22	Tanda Bukti Pelaporan Halija
23.	Bukti P-23	Tanda Bukti Pelaporan Abdul Kadir
24.	Bukti P-24	Tanda Bukti Pelaporan Adnan
25.	Bukti P-25	Tanda Bukti Pelaporan A. Mappiare
26.	Bukti P-26	Tanda Bukti Pelaporan Suha
27.	Bukti P-27	Tanda Bukti Pelaporan Nurmiah
28.	Bukti P-28	Tanda Bukti Pelaporan Nur Azisah Amelia, S.Pd.
29.	Bukti P-29	Tanda Bukti Pelaporan Herman
30.	Bukti P-30	Tanda Bukti Pelaporan Halike
31.	Bukti P-31	Tanda Bukti Pelaporan Syamsir
32.	Bukti P-32	Tanda Bukti Pelaporan Suriyanti
33.	Bukti P-33	Tanda Bukti Pelaporan Hasnaeni
34.	Bukti P-34	Tanda Bukti Pelaporan Iskandar
35.	Bukti P-35	Tanda Bukti Pelaporan Hawatiah
36.	Bukti P-36	Tanda Bukti Pelaporan Muh. Yunus
37.	Bukti P-37	Tanda Bukti Pelaporan Sirajuddin
38.	Bukti P-38	Pemberian Mesin Katinting (Mesin Perahu Tempel)
39.	Bukti P-39	Kupon Berhadiah Umroh (dibuktikan dengan foto kupon undian umroh Pemda Pangkajene dan Kepulauan)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan tanggal 17 April 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 358.294 jiwa [vide bukti TB-001], sehingga mengacu pada ketentuan

Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (b) dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka syarat maksimal selisih perolehan suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon untuk kemudian Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1,5% dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon;

2. Faktanya, jumlah perolehan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 yakni sebanyak 75.380 suara sedangkan jumlah perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 4 atas nama H. Syamsuddin A. Hamid, S.E. dan H. Syahban Sammana, S.H. selaku pasangan yang memperoleh suara tertinggi yakni sebesar 82.304 suara [vide bukti TG-001], dengan demikian terdapat selisih 6.924 suara;
3. Selisih 6.924 suara tersebut adalah setara dengan 8% perolehan suara tertinggi hasil rekapitulasi dalam hal ini perolehan suara dari Pihak Terkait. Hal tersebut secara tegas juga sudah diakui dan dinyatakan sendiri oleh Pemohon sebagaimana dalil Permohonan *point* 4.1 huruf c (halaman 9) bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait terpaut sekitar 3% atau 6.924 suara. Sementara itu, jumlah selisih perolehan suara yang dipersyaratkan adalah 1,5% dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015) yakni paling banyak 1.234 suara;

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Bahwa oleh karena syarat pengajuan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon harus dinyatakan *tidak memiliki legal standing*.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya mencantumkan hasil rekapitulasi perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015., tanpa menguraikan jumlah perolehan suara yang seharusnya menurut Pemohon untuk menjadi acuan dalam menilai dalil-dalil dan materi Permohonan Pemohon terutama menyangkut hal-hal yang menyebabkan adanya kerugian Pemohon akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015. Karena demikian, maka permohonan Pemohon harus dipandang sebagai Permohonan yang kabur (*obscuur liber*) dan patut pula dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

“(1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

“(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

Mengacu pada ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa hasil pemilihan berkenaan dengan komposisi perolehan suara. Oleh sebab itu, Pemohon dalam petitum permohonannya harus mencantumkan pula hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon yang seharusnya menurut Pemohon, sebagai akibat dari terjadinya berbagai pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

- Bahwa karena ternyata pemohon tidak menguraikan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon yang seharusnya menurut hitungan Pemohon pada petitum permohonannya, maka permohonan Pemohon harus dipandang sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*).
- Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Termohon sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Termohon;

Bahwa sebelum Termohon menguraikan jawaban/tanggapan atas permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon akan memberikan rincian mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember

2015 [vide bukti TG-001], sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. H. Abdul Rahman Assagaf, M.I.Kom. dan Ir. H. Kamrussamad, M.Si.	75.380
2	H. Sangkala H. Taepe dan H. Andi M. Ali Gaffar, S.E.	20.816
3	Drs. H. Nur Achmad AS, S.H. dan Drs. Hafsul W Hafatta	1.939
4	H. Syamsuddin A. Hamid, S.E. dan H. Syahban Sammana, S.H.	82.304
Jumlah Suara Keseluruhan		180.439

2. Bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon a quo adalah hasil kerja yang dilandasi dengan kejujuran dan transparansi serta sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Oleh karenanya, dalil Pemohon yang menyatakan Bahwa Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkajene dan Kepulauan) tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon merupakan pilkada yang dipenuhi banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis dan massif adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum; Kalaupun Pemohon menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dari hasil penghitungan suara yang telah diputuskan (*quod non*) maka menjadi kewajiban hukum Pemohon untuk menyebutkan dan menguraikan secara rinci dan tegas bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon beserta hubungan kausalitasnya dengan perolehan suara para Pasangan Calon secara faktual; Namun kenyataannya, permohonan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan hasil penghitungan suara. Malah dalil-dalil permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang diformulasikan sedemikian rupa seolah-olah merupakan fakta, namun sulit dibuktikan dan dipertanggung jawabkan kebenarannya;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan keberatan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif (TSM) dan pelanggaran serius yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon berupa pembiaran dengan tidak memverifikasi ijazah Sekolah Dasar dan ijazah Sekolah Menengah Pertama, berkonspirasi untuk meloloskan pasangan calon independen Nomor Urut 3 (Drs. H. Nur Achmad AS, S.H. dan Drs. Hafsul W Hafattah) untuk memecah suara Pemohon, dan memanipulasi surat suara dan daftar pemilih tetap serta distribusi yang sarat kecurangan.

Bahwa permohonan Pemohon tidak secara jelas dan spesifik mengaitkan dan merangkai hubungan sebab-akibat serta sejauh mana pengaruh pelanggaran-pelanggaran yang dipersepsikan oleh Pemohon terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon (*in casu* perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait). Seharusnya, Pemohon menguraikan dan menunjukkan fakta untuk membuktikan tiga hal berkaitan dengan dalil permohonannya yang mengasumsikan telah terjadi pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis dan masif, yakni:

- a. Terstruktur yaitu pelanggaran Pemilukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 melibatkan pelaku yang bekerja secara berjenjang. Dalam hal ini Pemohon haruslah membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai pada level tertinggi yang dikendalikan dan digerakkan oleh Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 4, demikian pula dari unsur penyelenggara (Termohon) mulai dari level KPPS, PPS, PPK hingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. Sistematis yaitu apakah pelanggaran Pemilukada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2015 telah direncanakan. Pemohon harus dapat membuktikan apakah pelanggaran tersebut direncanakan oleh Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang melibatkan aparatur pemerintah dari tingkatan tertinggi sampai terendah, demikian pula pada jajaran penyelenggara mulai KPPS, PPS, PPK sampai KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

c. Masif yaitu apakah pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melibatkan banyak orang dengan jangkauan pelanggaran yang luas cakupannya, dan bukan sekedar kejadian-kejadian kecil dan terjadi secara sporadis dan hanya dilakukan beberapa orang saja.

Hal yang paling penting adalah apakah pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon berpengaruh secara signifikan terhadap komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau tidak;

4. Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, *“Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010)”*;

Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusnya yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kotawaringin Barat), dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon, tidak terdapat satupun dalil pelanggaran yang menunjukkan terpenuhinya keempat unsur tersebut. Sehingga terhadap dalil angka 4.2 permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dilakukan Termohon sejak tahap pendaftaran calon hingga pemungutan suara, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Tentang dalil pemohon yang mensinyalir penggunaan ijazah palsu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4 (H. Syamsuddin A. Hamid, S.E.), ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon keliru memahami mekanisme pencalonan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

“Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- c. *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka ijazah yang dilampirkan oleh seluruh pasangan calon pada saat mendaftarkan diri pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat yang dimiliki oleh masing-masing Pasangan Calon. Oleh karena itu, Termohon hanya berkewajiban melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat pada masing-masing sekolah asal dari seluruh pasangan calon;

- b. Bahwa terhadap ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dari Calon Bupati Nomor Urut 4 yakni H. Syamsuddin A. Hamid, S.E., Termohon telah melakukan verifikasi faktual pada tanggal 19 Agustus 2015 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan Cokroaminoto Makassar dengan cara menemui dan meminta klarifikasi pada Drs. Surahman selaku Kepala Sekolah, di mana berdasarkan hasil verifikasinya menyatakan bahwa foto copy ijazah atas nama Syamsuddin Hamid dengan Nomor ijazah adalah benar diterbitkan dan telah di sahkan sesuai dengan aslinya oleh Sekolah Menengah Atas Yayasan Cokroaminoto Makassar [vide Bukti TN-001];
- c. Adapun mengenai dalil Pemohon yang mempersoalkan keabsahan dari ijazah Sekolah Dasar (SD) dan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari pasangan calon Nomor Urut 4 yakni H. Syamsuddin A. Hamid, SE., maka hal tersebut tidak terkait dengan syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang dugaan palsu ijazah SD dan SMP Calon Bupati Nomor Urut 4 yakni H. Syamsuddin A. Hamid, S.E., Termohon berpandangan bahwa hal tersebut merupakan masalah lain yang terpisah dan tidak menjadi bagian dari ketentuan pemenuhan syarat calon yang harus diverifikasi oleh Termohon.
Perlu Termohon tegaskan bahwa syarat calon yang dimasukkan oleh seluruh Pasangan Calon untuk memenuhi syarat pendidikan pada proses pencalonan hanya ijazah SLTA atau sederajat atau ijazah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tidak disyaratkan untuk menyertakan ijazah tingkat pendidikan di bawah SLTA;

Tentang dalil pemohon yang mensinyalir adanya konspirasi meloloskan calon independen nomor urut 3 (Drs. H. Nur Achmad AS, S.H., dan Drs. Hafsul W Hafattah) untuk memecah perolehan suara pemohon, ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar pula dalil tuduhan dan asumsi Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon poin 2 huruf (a) sampai huruf (o) yang menyatakan Termohon berkonspirasi untuk meloloskan pasangan calon independen Nomor Urut 3 (Drs. H. Nur Achmad AS, SH., dan Drs. Hafsul W. Hafattah) untuk memecah perolehan suara Pemohon.

Bahwa pasangan Calon Perseorangan (Nomor Urut 3) lolos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 karena secara hukum telah memenuhi syarat dukungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015.

- b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan verifikasi dukungan Calon Perseorangan sebab berdasarkan data dan fakta hukum, Termohon telah melakukan pemeriksaan dan penelitian administrasi dan factual secara cermat terhadap dukungan pencalonan calon perseorangan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur tentang persyaratan dan tahapan verifikasi dukungan pasangan Calon Perseorangan.

Hal tersebut jelas terlihat dari Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model BA.5-KWK Perseorangan) tanggal 15 Juli 2016 dan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model BA.5.Perbaikan-KWK Perseorangan) tanggal 20 Agustus 2016 (vide bukti TA-002).

Selain itu, dalil-dalil Pemohon ini hanya didasarkan pada asumsi Pemohon semata tanpa menunjukkan bukti-bukti yang dapat memastikan bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak lolos sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan, maka otomatis seluruh pendukung/ pemilih yang

memilih pasangan calon Nomor Urut 3 saat pelaksanaan pemungutan suara akan beralih mendukung dan memilih Pemohon.

- c. Selanjutnya, tidak benar pula dalil Pemohon bahwa pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 3 menggunakan kartu keluarga palsu disebabkan dalam kartu keluarga tersebut tidak ada tanda tangan Kepala Dinas Catatan Sipil, karena nyatanya kartu keluarga yang dimaksud oleh Pemohon itu adalah kartu keluarga validasi yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan database kependudukan yang ada pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk kepentingan pemutakhiran data penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- d. Bahwa penting pula Termohon sampaikan pada Persidangan yang Mulia ini adalah, bahwa persoalan keberatan pencalonan yang dipersoalkan oleh Pemohon ini adalah juga merupakan ranah sengketa pemilihan (*in casu* sengketa pencalonan) antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan Panwas Kabupaten/kota dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) *juncto* Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bahwa oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon *a quo* sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Tentang dalil pemohon yang mensinyalir adanya manipulasi surat suara dan daftar pemilih tetap serta distribusi yang sarat kecurangan, ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam permohonannya poin 4 huruf (c) sampai dengan huruf (j), Pemohon memaparkan dan kembali mempersoalkan tentang adanya kelebihan serta kekurangan dari jumlah distribusi surat suara

yang kemudian diindikasikan oleh Pemohon sebagai upaya Termohon untuk memanipulasi surat suara di 13 Kecamatan yakni masing-masing Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Minasate'ne, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segeri, dan Kecamatan Tondong Tallasa. Padahal, permasalahan tersebut sudah pernah dipersoalkan/ disampaikan oleh saksi Pemohon ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Form Model DB2-KWK (vide bukti TG-002), dan atas keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon tersebut telah ditindaklanjuti oleh para PPK dengan cara membuat kronologis kejadian dari masing-masing kecamatan yang dipersoalkan (vide bukti TG-003), sehingga ketika itu persoalan inipun dianggap telah selesai dan *clear*.

- b. Perlu pula Termohon jelaskan bahwa terjadinya kelebihan jumlah surat suara di beberapa TPS tersebut disebabkan adanya kertas suara yang double/ganda dalam satu lipatan dan hal tersebut bukanlah kesengajaan dari Termohon karena yang melakukan penyortiran dan pelipatan kertas suara tersebut adalah pihak ketiga. Kendatipun demikian, hal penting yang harus digaris bawahi adalah, bahwa kekurangan distribusi surat suara yang terjadi di beberapa TPS tidak mengakibatkan terhambatnya dan/atau menghalangi apalagi sampai menghilangkan hak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang bersangkutan. Begitu pula dengan kelebihan distribusi surat suara yang terjadi di beberapa TPS, terhadap surat suara yang jumlahnya lebih tersebut tidaklah disalahgunakan oleh Termohon maupun pihak-pihak lain, karena jumlah kelebihan surat suara tersebut tetap tercatat. Oleh sebab itu, terhadap dalil Pemohon ini pun sudah sepatutnya dikesampingkan;

Oleh karena ternyata seluruh dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi yang tidak didukung oleh fakta-fakta yang dapat menguatkan dalil tersebut, maka terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak terbukti.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkajene dan Kepulauan) Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.45 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	H. Syamsuddin A. Hamid, S.E. dan H. Syahban Sammana, SH (Pasangan No. 4)	82.304 Suara	6.924 Suara
2	Drs. H. Abdul Rahman Assagaf, M.I.Kom. dan Ir. Kamrussamad, M.Si (Pasangan No. 1)	75.380 Suara	

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebanyak 10 buah yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-001, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	TA-001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015
2	TA-002	Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model BA.5-KWK Perseorangan) tanggal 15 Juli 2016 dan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Model BA.5.Perbaikan-KWK Perseorangan) tanggal 20 Agustus 2016
3	TB-001	Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 No. 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015 (beserta lampirannya)
4	TB-002	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 49/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/IX/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 tanggal 2 September 2015
5	TB-003	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 55/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2015
6	TB-004	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 58/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015
7	TG-001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.45 WITA
8	TG-002	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 No. 93/BA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 (beserta lampirannya)
9	TG-003	Kronologi Selisih Jumlah Surat Suara di Tingkat Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Pangkajene, dan Kecamatan Tondong Tallasa, masing-masing tertanggal 17 Desember 2015
10	TN-001	Surat Keterangan Klarifikasi Ijazah tanggal 19 Agustus 2015

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Legal Standing;

1. Bahwa, H. Syamsudin A Hamid, S.E dan H. Syahban Sammana, S.H adalah Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 42/KPTS/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 [Bukti PT-1];
2. Bahwa, atas dasar perihal tersebut H. Syamsudin A Hamid, S.E. dan H. Syahban Sammana, S.H. melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 52/BA/VIII/2015 H. Syamsudin A Hamid, S.E. dan H. Syahban Sammana, S.H. ditetapkan sebagai Pasangan Nomor Urut 4 (empat) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 (Bukti PT-2), yang telah diterima dan disetujui oleh H. Syamsudin A Hamid, S.E. dan H. Syahban Sammana, S.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Tentang Persetujuan hasil pengundian dan Penetapan Nama-Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan [Bukti PT-3];
3. Bahwa, selanjutnya H. Syamsudin A Hamid, S.E. dan H. Syahban Sammana, S.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat), setelah melalui proses pemilihan di Kabupaten Pangkeb maka Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/KPTS/PILBUP/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 bertanggal 17

Desember 2015, pada pukul 17;45, selanjutnya dinyatakan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara terbesar, sebanyak 82.304 (delapan puluh dua ribu tiga ratus empat suara), [Bukti PT-4] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 95/BA/XII/2015 yang ditetapkan pada hari Kamis, 17 Desember 2015 [Bukti PT-5];

II. Tenggang Waktu Pengajuan Keterangan Pihak Terkait;

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) yang menerangkan bahwa Keterangan Pihak Terkait diajukan dalam jangka waktu paling lambat adalah 2 (dua) hari setelah sidang panel;
2. Bahwa, bahwa terkait dengan peraturan tersebut, sidang panel dilakukan pada tanggal 11 Januari 2016, dan Keterangan Pihak Terkait *aquo* diajukan pada tanggal 13 Januari 2016, sehingga memenuhi kualifikasi peraturan tersebut;

III. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah Kostitusi;

Bahwa, perihal yang akan Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi *a quo*, adalah bagian yang tidak terpisahkan pada Pokok Perkara, selanjutnya tentang kedudukan Pihak Terkait sehubungan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, di mana Pihak Terkait akan terlebih dahulu menguraikan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan 3 (tiga) kali perbaikan yaitu pada tanggal 17 Desember 2015 dan sebagaimana diperbaiki pada tanggal 19 Desember 2015 dan ditambahkan pada tanggal 11 Januari 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Mahkamah tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 dengan Register Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016 karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi Permohonan, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 Angka (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sehubungan dengan perbedaan presentase perolehan suara;

b. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Angka (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 berbunyi:

- “a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”*

Menelaah ketentuan Pasal 6 Angka (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tersebut dan dielaborasi dengan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada tanggal 17 April 2015 maka diperoleh komposisi kependudukan yang terdiri dari 175.701 Penduduk Laki-Laki dan 182.593 Penduduk Perempuan sehingga apabila diakumulasikan total penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebesar 358.294 (tiga ratus lima puluh delapan dua ratus Sembilan puluh empat) Jiwa Penduduk, sehingga kedudukan Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terqualifikasi sebagaimana dimaksud dalam 6 Angka (2) Huruf (b), Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 yang mengatur bahwa :

“jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh

ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, mengajukan perselisihan perolehan suara dilakukan jika apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)”

Sehingga perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, Register Perkara Nomor : 18/PHP.BUP-XIV/2016, dapat diajukan apabila memiliki selisih sebesar 1,5% (satu koma lima persen) sebagai syarat pengajuan permohonan;

- c. Bahwa, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/KPTS/PILBUP/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, telah ditetapkan perolehan suara sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. H Abdul Rahman Assegaf dan Ir. H Kamrussamad, M.Si	75.380
2	H. Sangkala H. Taepe dan H. Andi M Ali Gaffar	20.816
3	Drs. H Nur Achmad AS, S.H, dan Drs Hafsul W Hafattah	1.939
4	H Syamsuddin A Hamid dan H Syahban Sammana, S.H	82.304
TOTAL SUARA SELURUH PASANGAN CALON		180.439

Merujuk dan memperhatikan perolehan suara tersebut Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor Urut 4 (empat) memperoleh suara sebanyak 82.304 (delapan puluh dua ribu tiga ratus empat suara), sedangkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memperoleh suara sebanyak 75.380 (tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh suara), sehingga antara perolehan suara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pemohon memiliki selisih sebesar 6.924 (enam ribu Sembilan ratus dua puluh empat suara) atau 8.41 % maka secara mutatis mutandis berdasarkan Pasal 6 Angka (2) Huruf (b), dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 Jo No. 5 Tahun 2015 maka Mahkamah

Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 dengan Register Perkara Nomor: 18/PHP.BUP-XIV/2016 karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi Permohonan yaitu sebesar 1.5 % (satu koma lima persen), selanjutnya Pihak Terkait juga “Mohon Akta” kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengakui dalil Pemohon dalam Point (c) pada halaman 9 (sembilan) yang telah mengakui bahwa selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah lebih dari 3 (tiga) Persen sehingga dalil Pemohon pada point (a) sampai dengan (i) dalam Uraian Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 3 (tiga) sampai dengan (5) tidak dapat diterima dan dipertimbangkan;

2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

- a. Bahwa, pengaitan antara Pasal 2 Huruf (a) *juncto* Pasal 3 Angka (1) Huruf (b) *juncto* Pasal 4 Huruf (b) *juncto* Pasal 6 Angka (2) Huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dapat diperoleh definisi dan unsur suatu pasangan calon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk dapat diposisikan sebagai Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada tingkatan Kabupaten, In Casu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015. Dalam Pasal 2 huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Pemohon adalah satu dari tiga pihak yang berperkara dalam perselisihan hasil pemilihan umum, yang sebagaimana dalam Pasal 3 Angka (1) Huruf (b) dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai pemohon harus berkedudukan sebagai Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati yang memiliki obyek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf (b) yaitu adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebesar 1.5% yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon, sebagaimana

presentase yang dimaksud dalam Pasal 6 Angka (2) Huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, sehingga terdapat setidaknya 4 (empat) unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati menduduki kedudukan hukum sebagai Pemohon yang mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi;

- b. Bahwa, dalam hal ini Drs. Abd. Rahman Assegaf dan Ir. H. Kamrussamad sebagai Pasangan Nomor Urut 1 (satu) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 tidak memiliki kapasitas, kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, Register Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016 karena tidak bisa memenuhi 4 (empat) unsur yaitu Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki obyek Permohonan tentang adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebesar 1.5% yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam pencalonan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;
- c. Bahwa, dengan tidak terpenuhinya 4 (empat) unsur sebagai Pemohon maka Drs. Abd. Rahman Assegaf dan Ir. H. Kamrussamad sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, Register Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016, maka Pihak Terkait dengan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak mempertimbangkan keseluruhan dalil tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (d) pada halaman 6 (enam) Permohonan Pemohon yang dibacakan pada tanggal 11 Januari 2016;

3. Tentang Permohonan Pemohon *Error in Objecto*;

a. Pemohon melakukan kekeliruan fatal dalam menentukan obyek perselisihan Perkara Nomor: 18/PHP.BUP-XIV/2016, karena obyek perselisihan menurut Pasal 4 Huruf (b) adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan perolehan suara, sedangkan dalam Petition Pemohon, obyek perselisihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Pasangan Calon, di mana wewenang pembatalanya berada di kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan di Mahkamah Konstitusi;

1) Bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan yang menjadi objek dalam Perselisihan Pemilihan adalah penetapan perolehan hasil pemilihan, yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/KPTS/PILBUP/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, sebagaimana yang juga dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Huruf (d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilu yang disqualifikasi sebagai rezim pemilu;

2) Bahwa, dalam perkara perselisihan *a quo* Pemohon melakukan kesalahan obyek perselisihan yang menguraikan bahwa obyek perselisihan pada perkara *a quo* adalah Keputusan KPU Nomor 42/KPTS/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tertanggal 24 Agustus 2015, dalam uraian tersebut Pemohon mengikat kalimat dengan frase sepanjang yang pada esensinya tetap tidak merubah nilai dari obyek tersebut dengan atau tanpa frase sepanjang, sebelum Pihak Terkait menguraikan lebih lanjut Pihak Terkait Mohon Akta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengakui dalil Pemohon pada Point

4.3 angka 1 pada halaman 36 di mana Pemohon menguraikan bahwa Kewenangan seleksi calon berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan, menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum;

3) Bahwa, untuk lebih lanjut terhadap perihal tersebut menurut Pihak Terkait berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang dimaksud dengan obyek permohonan perselisihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/KPTS/PILBUP/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 dan bukanlah Keputusan KPU Nomor 42/KPTS/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tertanggal 24 Agustus 2015, sehingga Pemohon telah melakukan kesalahan dalam menentukan obyek Permohonan sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, dengan demikian beralasan jika Mahkamah mengabulkan Keterangan Pihak Terkait *a quo*;

b. Pemohon melakukan kekeliruan dalam membuat kedudukan hukum para pihak (*error in Persona*), karena dalam Pasal 2 Huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, memosisikan bahwa para pihak dalam perkara perselisihan terdiri dari 3 (tiga) pihak yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sedangkan Pemohon dalam Petitum Permohonannya menarik Pihak ke empat yaitu pasangan calon lain sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*;

1) Bahwa, kekeliruan selanjutnya yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah menambahkan pihak lain dalam kedudukan hukum atau legal standing di luar dari ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang telah menentukan Para Pihak dalam sengketa perselisihan adalah Pemohon sebagai Pasangan Calon, Termohon Komisi Pemilihan Umum, dan Pihak Terkait Suara Terbanyak, dalam perkara *a quo* yang dimaksud Pemohon adalah Drs. Abd. Rahman Assegaf dan Ir.

H. Kamrussamad sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, Pihak Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, sedangkan Pihak Terkait adalah H. Syamsuddin A. Hamid, S.E. dan H. Syahban Sammana, S.H. sebagai Pasangan Nomor Urut 1 (satu) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

- 2) Bahwa, dalam Permohonan Pemohon *Point* 3 (tiga) pada halaman 36 (tiga puluh enam) serta Petitum Permohonan Pemohon *point* 3 (tiga) dan *point* 4 (empat) halaman 37 (tiga puluh tujuh) telah melibatkan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Drs. H Nur Achmad AS., S.H., dan Drs Hafsul W Hafattah sebagai pihak dalam perkara *a quo*, terbukti dalam petitum permohonan, pemohon memohonkan Mahkamah Konstitusi untuk mendisqualifikasikan pasangan Nomor Urut 3 (tiga), tentunya perihal tersebut mengakibatkan adanya *error in persona* dalam mendudukan legal standing yang tepat berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang sebagaimana telah Pihak Terkait diuraikan pada *point* 1 (satu) di atas;
- 3) Bahwa, dengan adanya penambahan *legal standing* baru dalam perkara *a quo* yaitu Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Drs. H. Nur Achmad AS., S.H., dan Drs Hafsul W. Hafattah sebagai pihak, maka Permohonan pemohon terdapat kekeliruan secara formal sehingga terdapat ketidakjelasan *legal standing* dan pelanggaran terhadap tata beracara dalam Perselisihan Pemilihan di Mahkamah, sehingga berdasarkan perihal tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk berkenan tidak mempertimbangkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta menolak keseluruhan dalil Permohonan Pemohon;

IV. Dalam Pokok Perkara

Bahwa, Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dallil yang diajukan Pemohon dalam Pokok Perkara, kecuali yang diakui dan dapat dibuktikan

kebenarannya. Untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk secara *mutatis mutandis* menggagang pokok perkara yang dimaksud adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian eksepsi sebagaimana dimaksud dalam keterangan *a quo*, dengan mengajukan keberatan pada pokok perkara sebagai berikut;

1. Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 yang secara demokratis memperoleh Perolehan Suara Terbanyak berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene;
 - a. Bahwa, H. Syamsudin A Hamid, S.E dan H. Syahban Sammana, S.H adalah Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42/KPTS/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 [Bukti PT-1];
 - b. Bahwa, atas dasar perihal tersebut Pihak Terkait melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 52/BA/VIII/2015 Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Nomor Urut 4 (empat) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 [Bukti PT-2], yang telah diterima dan disetujui oleh H. Syamsudin A Hamid , S.E. dan H. Syahban Sammana, S.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum tentang Persetujuan hasil pengundian dan Penetapan Nama-nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan [Bukti PT-3];
 - c. Bahwa, selanjutnya setelah H. Syamsudin A Hamid, S.E. dan H. Syahban Sammana, S.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) melalui tahapan pemilu dan

menyelesaikan proses tersebut maka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/KPTS/PILBUP/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, pada pukul 17:45, selanjutnya dinyatakan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara terbesar, sebanyak 82.304 (delapan puluh dua ribu tiga ratus empat suara), [Bukti PT-4] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 95/BA/XII/2015 yang ditetapkan pada hari Kamis, 17 Desember 2015 [Bukti PT-5];

2. Pemohon Tidak berwenang menafsirkandugaan Ijazah palsu yang dipakai, atas dasar itu Pihak Terkait menolak dengan tegas, ijazah yang digunakan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 58 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - a. Bahwa, Pihak Terkait dalam hal ini menolak secara tegas tentang dalil 4.2 Point (1) permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait diduga telah melakukan Pelanggaran berupa menggunakan Akta Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diduga Palsu, dugaan tersebut tidak benar karena ijazah Pihak Terkait telah terlebih dahulu diverifikasi oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu sehingga mengakibatkan ditetapkannya Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 Penetapan Pihak Terkait sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015. Perlu Pihak Terkait informasikan sebelumnya bahwa sekitar bulan desember yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi, Pihak Terkait menyadari kehilangan beberapa document berharga milik Pihak terkait yang diantaranya adalah Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Tingkat Menengah Pertama, atas dasar kejadian tersebut Pihak Terkait melaporkan kehilangan tersebut kepada Polres

Pangkajene dan Kepulauan melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor Pol: STPL/99/1/2010/ SPK Tertanggal 28 Januari 2010 [Bukti PT-6];

- b. Bahwa, Pihak Terkait juga menolak secara tegas dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang digunakan oleh Termohon diduga palsu atau mendalilkan Pihak Terkait tidak pernah bersekolah sebagaimana orang pada umumnya, bahwa perlu Pihak Terkait uraikan bahwa faktanya Pihak Terkait adalah manusia yang lahir di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 1963 berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor AL. 814.0047981 [Bukti PT-7], bahwa tuduhan pemohon tersebut adalah hal yang bertentangan dengan asas hukum pidana, di mana Pemohon yang tidak memiliki kewenangan dalam hal ini, menafsirkan dan menarik kesimpulan sendiri keaslian Ijazah Pihak Terkait dengan data-data yang dimiliki oleh Pemohon. Pihak Terkait menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 8/18 Bontowa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar No. XXXIII Aa 12439 Tertanggal 1 Desember 1977 Atas Nama Syamssudin (Bukti PT-8) untuk tingkat jenjang Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar No. 0227757 Tertanggal 10 Mei Atas Nama Syamsuddin untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Bukti PT-9), dan Surat Tanda Tamat Belajar No. 06.OC OH 0053805 Tertanggal 3 Mei 1994 Atas Nama Syamsuddin untuk Jenjang Sekolah Menengah Atas (Bukti PT-10), selain daripada jenjang pendidikan tersebut Pihak Terkait juga telah menyelesaikan Jenjang Pendidikan di Universitas Muslim Indonesia di Ujung Pandang Makasar dengan dikeluarkan Ijazah Perguruan Tinggi Nomor 050/Feb/SLN-UMI/1992 Tertanggal 1 Februari 1992 (Bukti PT-11), terhadap Ijazah SD *juncto* SMP dan beberapa document penting lainnya yang pernah hilang tersebut, pernah dikeluarkan Surat Keterangan Penggantian Ijazah dari SD Negeri 8/18 No. 4021178/SDN B1815/15/2011 Tertanggal 11 Mei 2011 (Bukti PT-12) Jo Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMP Negeri 1 Labakkang No. 422/029/SMP/2010 Tertanggal 04 Februari 2010

(Bukti PT-13) yang dikuatkan dengan Surat Keterangan SMP Negeri 1 Labakkang No. 422/015/SMP/2010 Tertanggal 26 Januari 2010, yang menerangkan bahwa Syamsuddin telah menyelesaikan pendidikan SMP di SMP Negeri 1 Labakkang pada tahun 1981 (Bukti PT-14) , berdasarkan bukti-bukti tersebut maka alasan dan dalil dalil Pemohon menjadi Imaginer terlebih Seorang bernama Husnawaty melalui Surat Pernyataanya pada tanggal 24 Agustus 2015 dan menyatakan bahwa Syamsuddin adalah teman Pembuat Pernyataan semasa melakukan pendidikan dasar di SD 8 Bontowa dan sama-sama meneruskan ke SMP 1 Labakkang sampai tamat 1981 (Bukti PT-15), karena pemohon mendalilkan perbedaan antara Ijazah dengan Penggantian Ijazah, perihal tersebut memang memiliki perbedaan, tetapi tidak mengurangi nilai dari dokumen tersebut karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, oleh karena itu maka dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan Ijazah palsu adalah dalil yang salah dan keliru, karena pemohon tidak berwenang untuk menyatakan atau menginterpretasi hal tersebut karena pihak kepolisianlah yang memiliki kewenangan akan penyelidikan perihal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu patut dan wajar apabila Mahkamah Konstitusi menolak dan mengesampingkan seluruh dalil Permohonan Pemohon tentang Penggunaan Ijazah Palsu;

- c. Bahwa, kedua Ijazah yang dimiliki dan digunakan oleh Pihak Terkait adalah dokumen Negara yang sah dan resmi dikeluarkan oleh pihak yang berwenang secara berjenjang, sehingga Pihak Terkait menyelesaikan pendidikan sampai dengan Sarjana dalam bidang Ekonomi, dalam hal ini tentunya Ijazah tersebut telah digunakan sehubungan dengan kenaikan tingkat pada jenjang pendidikan, dan pencalonan Pihak Terkait sebagai petahana sebelumnya, sebenarnya Pemohon Pernah melaporkan dugaan tersebut melalui Laporan Polisi No: B/212. A1/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 sebagaimana diberitahukan berdasarkan SP2HP No. B/A22/X/2011 Ditreskrum Polda Sulawesi Selatan yang menerangkan tentang Perkara tersebut tidak cukup bukti

adanya suatu peristiwa Pidana [Bukti PT-16], dikuatkan dengan Laporan Hasil Gelar Perkara Laporan Polisi No. Pol:LPB/192/VI/2011 SPK Tanggal 28 Juni 2011 yang berkesimpulan bahwa Penggunaan Ijazah tersebut tidak ditemukan alat bukti untuk mengarah kepada kepalsuan [Bukti PT-17], tidak ditemukannya alat bukti tersebut disebabkan bahwa setelah diperiksa beberapa Saksi-Saksi keseluruhannya mengakui kebenaran bahwa Syamsuddin pernah bersekolah di SD 8/18 Bontowa dan SMP 1 Lebakkang sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Penyelidikan Tertanggal 5 September 2011 [Bukti PT-18], selanjutnya dengan keterangan tidak cukup alat bukti untuk mengarah kepada tuduhan Pemohon, maka keseluruhan dalil Pemohon tentang dugaan Ijazah Palsu yang digunakan Pihak Terkait adalah dalil yang harus dikesampingkan karena tidak berdasar dan penuh dengan dugaan tidak benar;

3. Pihak Terkait membantah dengan tegas adanya Politik Uang (*Money Politik*) dan Keterlibatan Aparat dalam kemenangan Pihak Terkait, karena sebagai petahana Pihak Terkait tidak pernah mengintruksikan siapapun untuk melakukan hal itu, selain itu Pihak Terkait juga sudah tidak berstatus lagi sebagai Bupati;
 - a. Bahwa, terkait dalil Termohon yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan intervensi melalui aparat atau penyelenggara Negara yang lain, bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa walaupun Pihak Terkait memiliki standing sebagai Petahana, tetapi Pihak Terkait telah habis dalam masa jabatannya, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak memenuhi unsur terlebih Pemohon mendalilkan bahwa dugaan politik uang tersebut berlangsung secara sporadis dan tidak berlangsung secara Tersestruktur, sistematis dan massif karena perseberan yang dikatakan oleh Pemohonan hanya di tempat yang sama;
 - b. Bahwa, selanjutnya terkait dugaan politik uang yang telah dituduhkan oleh Pemohon dalam dalil point 3 (tiga) Permohonan Pemohon, seharusnya tidak diajukan oleh Pemohon, karena dalil tersebut adalah dalil yang seharusnya diselesaikan di Panwaslu, sehingga dalil

tersebut tidak memiliki unsur-unsur yang lengkap karena telah melewati batas waktu, untuk lebih lanjut Pihak Terkait juga menegaskan walaupun benar ada politik uang, maka Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati tidak pernah menyuruh, mengintruksikan, menganjurkan siapapun untuk melakukan politik uang, maka atas dasar perihal tersebut apabila terjadi politik uang sama sekali diluar kendali dan tanggung jawab dari Pihak Terkait;

- c. Bahwa, selanjutnya tentang dalil pemohon tentang politik uang haruslah dikesampingkan karena Pasal 73 Undang-Undang No 1 Tahun 2015 menetapkan bahwa money politik hanya dapat dibuktikan dengan keputusan peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam perkara ini Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tentang hal itu. Bahwa dengan tidak diajukannya putusan peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, tentang adanya money politik itu, maka keseluruhan dalil pemohon tentang politik uang harus dikesampingkan;
4. Keseluruhan dalil Pemohon tidak benar, dan harus dikesampingkan karena bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang syarat presentasi selisih perolehan suara, di mana selisih suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait adalah sebesar 8.41 % Atau 6.924 Suara;
 - a. Bahwa, Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 menyebutkan, Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;
 - b. Bahwa, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015,

adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. Abdul Rahman Assegaf dan Ir. H. Kamrussamad, M.Si.	73.380
2	H. Sangkala H. Taepe dan H. Andi M Ali Gaffar	20.816
3	Drs. H. Nur Achmad AS., S.H., dan Drs Hafsul W Hafattah	1.939
4	H. Syamsuddin A Hamid dan H. Syahban Sammana, S.H.	82.304
Total Suara seluruh Pasangan Calon		180.439

- c. Bahwa, sehubungan dengan Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan standar ketentuan pengajuan perselisihan maka Pemohon telah melakukan pelanggaran atas interpretasi Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, sehingga seluruh unsur tentang perhitungan yang sebagaimana diuraikan oleh Pemohon adalah keliru dan harus dikesampingkan;

V. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kostitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi "Pihak Terkait"
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/KPTS/PILBUP/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015. Pukul 17:45

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 18, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	PT-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 42/KPTS/Pilbub/KPU KAB.025.433325/XII/2015 Tertanggal 24 Agustus 2015
2	PT-2	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 52/BA/VIII/2015 Tertanggal 26 Agustus 2015
3	PT-3	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 53/BA/VIII/2015 Tertanggal 26 Agustus 2015
4	PT-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 Tertanggal 17 Desember 2015
5	PT-5	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 93/BA/XII/2015
6	PT-6	Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor Pol/59/II/2010/SPK Tertanggal 28 Januari 2010
7	PT-7	Kutipan Akta Kelahiran NIK AL.814.0047981 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 265/CS/DS/SG/IV/2010
8	PT-8	Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 8/18 Bontowa XXIII Aa12439.08/1308 Tertanggal 1 Desember 1977
9	PT-9	Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Labakkang Nomor 0227757, Tertanggal 10 Mei 1981
10	PT-10	Surat Tanda Tamat Belajar SMA Nomor 06 OC oh 0053805 Tertanggal 3 Mei 1984
11	PT-11	Ijazah Universitas Muslim Indonesia Nomor 050/Feb/SLN-UMI/1992 Atas Nama Syamsuddin Tertanggal 1 Februari 1992
12	PT-12	Surat Keterangan SD Negeri 8/18 Bontowa Nomor 4221178/SDNBI18/15/2011 Tertanggal 11 Mei 2011
13	PT-13	Surat Keterangan SMP Negeri 1 Labakkang tentang Pengganti Ijazah/STTB SMP Negeri Labakkang Nomor 422/029/SMP/2010 tertanggal 4 Februari 2010;
14	PT-14	Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Labakkang An H. Masdar, S.Pd No. 422/015/SMP/2010
15	PT-15	Surat Pernyataan Saudari Husnawati Tertanggal 24 Agustus 2015
16	PT-16	Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) Polda Sulsel No. B/A2212/XI/2011/Ditreskrim Tertanggal 17 Nopember 2011
17	PT-17	Laporan Hasil Gelar Perkara Polda Sulsel atas Laporan Polisi No. Pol LPB/192/VI/2011/SPK Tanggal 28 Juni 2011
18	PT-18	Laporan Hasil Penyelidikan Polda Sulsel Tertanggal 5 September 2011

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Ke mana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah. Apabila Mahkamah tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu,

inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan undang-undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan undang-undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan undang-undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka undang-undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang

dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan undang-undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar undang-undang. Apabila Mahkamah melanggar undang-undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya undang-undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama undang-undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota digunakan istilah “*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*”. Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan undang-undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan

merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*" Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*" Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*" Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*" Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana undang-undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat undang-undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* Hakim Konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai Hakim Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon

untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.2.4] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin

dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk undang-undang telah mendesain sedemikian rupa

pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar-peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya

perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 undang-undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja

dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 undang-undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar undang-undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan

ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” undang-undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main

tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah*

Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [bukti P-1 = TG-001]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 65/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/XII/2015, pukul 17.45 WITA (16.45 WIB) [vide bukti P-1];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.45 WITA (16.45 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.45 WITA (16.45 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 14.03 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 64/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;*”

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*”

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42/KPTS/Pilbub/KPU KAB.025.433325/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-3=TA-001=PT-1] serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 52/BA/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide bukti PT-2]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3

dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 di mana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 358.294 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 75.380 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 82.304 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 6.924 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan adalah 358.294 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 75.380 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 82.304 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah

$1,5\% \times 82.304 = 1235$ suara;

- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 82.304 suara - 75.380 suara = 6.924 suara ($8,41\%$), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syamsudin Noer sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsudin Noer

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA